

# PERAN CAMAT DALAM PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL MELALUI KEARIFAN LOKAL DI KECAMATAN LAHEWA KABUPATEN NIAS UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA

Oleh

**Darlius Harefa<sup>1</sup>,**  
**Hyronimus Rowa<sup>2</sup>, Muh. Ilham<sup>3</sup>**

<sup>1)</sup> Pemerintah Kabupaten Nias Utara

Program Magister Terapan Studi Pemerintahan Daerah Institut Pemerintahan Dalam Negeri  
darliusharefa@gmail.com

<sup>2,3)</sup> Institut Pemerintahan Dalam Negeri

---

## ABSTRACT

*This research entitled Role of Subdistrict Head in Settlement of Social Conflict Based on Local Wisdom In Lahewa Subdistrict North Nias Regency of North Sumatera Province. This research is motivated by the interest of the writer on the factors influencing the role of the subdistrict leader in the settlement of social conflict based on local wisdom. From the results of interviews and preliminary observations, the authors found the problem of conflict between one group of youth with community groups in District Lahewa North Nias District. The research method used is descriptive research method, with qualitative approach. Data obtained through data collection techniques: interviews and documentation.*

*The results of this study indicate the local wisdom used by the Head of Lahewa District in solving problems in Lahewa, North Nias Regency, North Sumatera Province. Local wisdom that can be used by others: Negotiations have carried out joint deliberations to achieve social problem resolution but the deliberations have not resulted in a solution that is entirely possible to achieve the objectives of the Lahewa community law and customary law (fabanuasa), namely group togetherness which means that what must be prioritized is the interest of the community where individuals are members, the interests of "banua" (community) are prioritized, championed and if necessary forced without other activities. Mediation has been carried out by the Lahewa Subdistrict which has played the role of a facilitator who only facilitates the mediation process by providing material as an alternative. Mediation is used as a deliberation forum (Fondrako) to become, stipulate and ratify adat and the community. For those who have freedom of Fondrako, they will get a blessing and the ToL will get a curse and sanction. Arbitration is not carried out because the community in conflict hopes to resolve the conflict through joint deliberation.*

*Suggestions for Lahewa District Head in the Union Socialization of local wisdom in Lahewa Subdistrict needs a pathway that allows you to complete the process, giving the authority to measure the feasibility of making decisions before taking over the task from Lahewa district. The need for improved communication so that there is no misunderstanding, by coordinating between kesbangpol Kapolsek and community leaders to find and determine the right solution before mediating.*

**Keywords:** role, social conflict, local wisdom

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Peran Camat Dalam Penyelesaian Konflik Sosial Melalui Kearifan Lokal Di Kecamatan Lahewa Kabupaten Nias Utara Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini dilatarbelakangi karena ketertarikan penulis meneliti terhadap permasalahan yang timbul mengenai Peran Camat Dalam Penyelesaian Konflik Sosial Berdasarkan Kearifan Lokal. Dari hasil wawancara dan observasi awal, penulis menemukan masalah terjadi konflik antara salah satu kelompok pemuda dengan kelompok masyarakat di Kecamatan Lahewa Kabupaten Nias Utara. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah metode penelitian deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui teknik pengumpulan data: observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan Kearifan lokal telah digunakan oleh Camat Lahewa dalam penyelesaian konflik sosial di Kecamatan Lahewa kabupaten Nias Utara Provinsi Sumatera Utara. Kearifan lokal yang sering digunakan oleh camat Lahewa dalam penyelesaian konflik sosial antara lain: Negosiasi telah dilakukan musyawarah bersama untuk mendapatkan solusi penyelesaian konflik sosial namun musyawarah tersebut tidak menghasilkan solusi hanya sebatas saran saja agar dalam penyelesaian konflik sosial harus melalui hukum adat masyarakat Lahewa (fabanuasa) yaitu kebersamaan kelompok yang berarti bahwa kepentingan yang harus diutamakan adalah kepentingan komunitas di mana individu menjadi anggotanya, kepentingan "banua" (komunitas) lebih diutamakan, diperjuangkan dan bila perlu dipaksakan tanpa menghindari kepentingan lain. Mediasi telah dilakukan pihak Kecamatan Lahewa yang telah memainkan perannya sebagai fasilitator yang hanya mengontrol proses mediasi dengan memberikan masukan solusi sebagai bahan alternatif. Mediasi dijadikan Forum musyawarah (Fondrako) merupakan, penetapan, dan pengesahan adat dan hukum dalam penyelesaian konflik sosial di masyarakat. Bagi yang mematuhi Fondrako akan mendapat berkat dan yang melanggar akan mendapat kutukan dan sanksi. Arbitrasi tidak dilakukan karena masyarakat yang berkonflik menginginkan penyelesaian konflik melalui musyawarah bersama.

Saran kepada Camat Lahewa dalam menyelesaikan konflik sosial berdasarkan kearifan lokal di Kecamatan Lahewa sebaiknya perlu menempuh jalur arbitrase yang mungkin dapat mempercepat proses penyelesaian konflik, memberikan kewenangan di tingkat kelurahan untuk mengambil sebuah keputusan yang bersifat sementara sebelum masalah diambil alih pihak kecamatan Lahewa. Perlunya peningkatan komunikasi agar tidak adanya kesalahpahaman, dengan melakukan koordinasi antara kesbangpol kapolsek dan tokoh masyarakat untuk mencari dan menetapkan solusi yang tepat sebelum melakukan mediasi.

**Kata kunci:** peran, konflik sosial, kearifan lokal

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negeri yang memiliki keragaman budaya antara satu daerah dengan daerah lain. Keragaman budaya ini disebabkan banyak hal seperti: pemisahan tempat antarpulau, budaya nenek moyang yang berbeda, perbedaan geografis dan banyak hal yang memengaruhi keragaman budaya

tersebut. Perbedaan atau ragam budaya tersebut juga memengaruhi makna atau arti dari budaya daerah masing-masing, hal yang berkaitan dengan makna atau budaya itu diartikan sebagai kearifan budaya lokal.

Kearifan lokal masyarakat ada dalam kehidupan masyarakat semenjak zaman dahulu dari zaman pra-sejarah hingga saat ini, kearifan lokal merupakan perilaku positif manusia dalam berhubungan dengan sesama, alam dan lingkungan sekitarnya yang dapat bersumber dari nilai-nilai agama, adat

istiadat, petuah nenek moyang atau budaya setempat, yang terbangun secara alami dalam suatu masyarakat untuk beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya.

Pada 2015 pasca terjadinya gempa bumi di Pulau Nias, khususnya Kabupaten Nias Utara, menimbulkan munculnya lahan baru yang diakibatkan oleh surutnya air laut kira-kira 2 km dari pinggir laut sebelumnya. Lahan tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitarnya. Tentunya lahan yang dikelola oleh masyarakat ini menimbulkan konflik pribadi tersendiri, di mana masyarakat berebut dan saling mengklaim atas kepemilikan lahan di sekitar Kecamatan Lahewa khususnya di Kelurahan Pasar Lahewa Kabupaten Nias Utara.

Kasus lain yang terjadi pada sebuah pasar malam yang digelar Koramil wilayah Kecamatan Lahewa pada April 2015 terjadi konflik antara salah satu kelompok pemuda dengan kelompok masyarakat lainnya di lokasi pelaksanaan kegiatan pasar malam di Kelurahan pasar Lahewa Kecamatan Lahewa Kabupaten Nias Utara. Hal ini mengakibatkan salah seorang pemuda mendapatkan luka tusukan pada bagian perutnya. Keadaan ini menghambat kegiatan masyarakat dalam mendapatkan hiburan serta terhentinya pelaksanaan pasar malam pasca konflik tersebut. Setelah dilakukan pengusutan lebih lanjut demi terciptanya kenyamanan dalam masyarakat dan menghindari konflik yang lebih besar. Pemerintah Kecamatan Lahewa dalam hal ini Camat Lahewa berdialog dengan berbagai tokoh-tokoh dan lembaga adat yang ada guna penyelesaian konflik tersebut.

Masyarakat Nias mengenal dan mempraktikkan nilai-nilai sebagai tujuan perilaku dalam berhubungan dengan sesamanya. Nilai tersebut ditujukan sebagai penghargaan atau penghormatan bagi sesama dalam berinteraksi. Norma merupakan nilai atau tatanan perilaku yang

disepakati bersama. Sanksi dari pelanggaran norma dapat berupa cemoohan atau berupa pengucilan dari warga lainnya. Hukum merupakan norma yang jika dilanggar akan diberikan sanksi.

Nilai utama dalam penanganan konflik di Nias adalah "*Fabanuasa*" (kebersamaan kelompok) yang berarti bahwa kepentingan yang harus diutamakan adalah kepentingan komunitas di mana individu menjadi anggotanya, kepentingan "*banua*" (komunitas) lebih diutamakan, diperjuangkan dan bila perlu dipaksakan tanpa menghindari kepentingan lain.

**Tabel 1** Jumlah Konflik sosial di Kabupaten Nias

| No | Nama Kecamatan | Jumlah Konflik Sosial/Tahun |      |      |
|----|----------------|-----------------------------|------|------|
|    |                | 2015                        | 2016 | 2017 |
| 1  | Lahewa         | 8                           | 12   | 5    |
| 2  | Afulu          | 4                           | 6    | 2    |
| 3  | Alasa          | 5                           | 7    | 3    |
| 4  | Alasatalumzoi  | 6                           | 5    | 7    |
| 5  | Lahewa Timur   | 3                           | 1    | 3    |
| 6  | Lotu           | 4                           | 6    | 7    |
| 7  | Namohaluesiwa  | 2                           | 9    | 6    |
| 8  | Sawo           | 7                           | 5    | 4    |
| 9  | Sitoluori      | 6                           | 8    | 4    |
| 10 | Tugalaoyo      | 5                           | 3    | 7    |
| 11 | Tuhemberua     | 6                           | 2    | 8    |

Dari tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa rata-rata setiap Kecamatan di Kabupaten Nias Utara pernah terjadi konflik sosial. Konflik sosial ini sering terjadi bila adanya pelaksanaan acara-acara besar tertentu atau pada saat pelaksanaan pekan tradisional (*harimbalu*) yang dilaksanakan sekali seminggu untuk tiap-tiap wilayah yang tidak memiliki pasar modern.

Padakasusini peran Camat melaksanakan tugas dalam upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dengan melakukan mediasi antara pihak

yang berseteru dengan mengumpulkan tokoh-tokoh dalam masyarakat agar konflik yang berkepanjangan tidak terus terjadi. Konflik sendiri menghambat aktivitas masyarakat dalam berbagai hal, demikian bila hal ini tidak ditanggapi dengan cepat maka kenyamanan dalam masyarakat akan terganggu, pencegahan konflik akan dapat dilakukan ketika pemerintah mengambil peran dan berhasil mengidentifikasi secara mendalam dan detail tentang konflik yang terjadi.

Tugas Camat sendiri diatur pada Pasal 225 UU No. 23 Tahun 2014 antara lain: menyelenggarakan urusan pemerintahan umum; mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada; mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan; membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan; melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## KAJIAN PUSTAKA

### Konflik

Keberagaman kepentingan dalam kehidupan manusia membuka peluang untuk terjadinya suatu konflik. Webster dalam Pruitt & Rubin (2004: 9) menerangkan Konflik mempunyai istilah "*conflict*" atau suatu "Perkelahian, peperangan, atau perjuangan" yaitu berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak. Istilah konflik kemudian

berkembang dengan arti bahwa konflik merupakan "Ketidaksepakatan yang tajam atau oposisi atas berbagai kepentingan, ide, dan lain-lain". Dijelaskan oleh Webster dalam Pruitt & Rubin (2004: 9) bahwa "Konflik yang berarti persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan".

Adapun faktor lain yang terlihat saat terjadinya konflik dijelaskan oleh Jamil (2007: 6) bahwa: "secara konseptual, konflik memiliki perbedaan dengan kekerasan. Konflik (*conflict*) adalah hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki, atau mereka menganggap memiliki tujuan yang bertentangan. Sedangkan kekerasan (*violence*) meliputi tindakan, kata-kata dan sikap, struktur atau sistem yang menyebabkan kerusakan fisik, psikis, dan lingkungan, dan/ atau menutup kemungkinan orang untuk mengembangkan potensinya".

### Penyelesaian Konflik dengan Pihak Ketiga

Keterkaitan pihak ketiga dalam menyelesaikan konflik menurut Miall, Ramsbotham, Woodhouse (2000: 15). "tidak jauh dari adanya kekuasaan yang melekat dalam diri pihak tersebut". Kehadiran pihak ketiga dijelaskan Miall dkk bahwa "adapun pihak ketiga yang mempunyai kekuasaan yang dapat mengubah dari segi komunikasi dan keseimbangan kekuasaan. Pihak ketiga seperti ini dapat mengubah perilaku pihak-pihak yang terlibat Di samping juga komunikasi mereka dengan penggunaan yang bijak terhadap imbalan dan hukuman (dorongan positif dan negatif); dan mereka dapat mendukung hasil yang satu dan bukannya hasil yang lain". Dengan pernyataan tersebut pastilah pihak ketiga ikut terseret ke dalam konflik secara penuh terlibat. Berikut ini Miall, Ramsbotham, Woodhouse (2000: 16) berusaha menggambarkan campur

tangan pihak ketiga dalam mengambil tindakan saat munculnya konflik.


Pihak ketiga seperti para politisi dan pemerintah dapat menggunakan semua bentuk kekuasaan. Perannya ditentukan hanya untuk komunikasi dan fasilitasi. Pada dasarnya salah satu penunjang keberhasilan dalam penyelesaian konflik adalah komunikasi, sebab komunikasi adalah pengungkapan atau penyampaian pikiran dan perasaan dari satu pihak ke pihak lain. Komunikasi yang buruk akan mendorong dan meningkatkan intensitas konflik. Pendapat lain mengenai pengelolaan konflik dikemukakan bahwa:

Negosiasi, mediasi, arbitrase merupakan sarana-sarana pengelolaan konflik yang

dapat digunakan jika para pihak memilihnya. Dengan kata lain, penggunaan negosiasi, mediasi, dan arbitrase pada umumnya bersifat pilihan dan kesukarelaan para pihak. Di antara negosiasi, mediasi, dan arbitrase dapat dibedakan. Negosiasi dan mediasi bekerja atas dasar prinsip konsensus atau mufakat para pihak, sedangkan arbitrase bersifat memutus.

### Kearifan Lokal

Secara etimologi, kearifan lokal (*local wisdom*) terdiri dari dua kata, yakni kearifan (*wisdom*) dan lokal (*local*). Dalam kamus Inggris-Indonesia, local (lokal) berarti setempat, sedangkan *wisdom* (kearifan)



Kerangka Pemikiran  
 Sumber: Dioalah Oleh Penulis, 2018

sama dengan kebijaksanaan. Maka secara umum, *local wisdom* (kearifan lokal) dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya.

Menurut Rosidi (2011: 29) yang menyatakan bahwa “istilah kearifan lokal ialah terjemahan dari *local genius*”. Istilah *local genius* sendiri diperkenalkan pertama kali oleh Quaritch Wales pada 1948-1949 dengan arti “kemampuan kebudayaan setempat dalam menghadapi pengaruh kebudayaan asing pada waktu kedua kebudayaan itu berhubungan”.

Menurut pendapat Saini dalam Permana (2010: 20) yang menyatakan bahwa:

Kearifan lokal adalah jawaban kreatif terhadap situasi geografis-politis, historis, dan situasional yang bersifat lokal. Kearifan lokal juga dapat diartikan sebagai pandangan hidup dan pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka.

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa yang memengaruhi budaya-budaya lokal yang ada di setiap daerah adalah letak geografis, politis, historis daerah setempat, sehingga warga komunitas masyarakat akan secara spontan memikirkan cara-cara untuk melakukan atau menciptakan sesuatu. Dalam hal ini termasuk juga cara untuk membuat makanan, cara untuk membuat peralatan yang diperlukan untuk mengolah sumber daya alam demi menjamin tersedianya bahan makan, dan sebagainya. Dalam proses tersebut suatu penemuan yang sangat berharga dapat terjadi tanpa disengaja.

## METODE PENELITIAN

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah Desain Penelitian kualitatif

dengan pendekatan deskriptif. Penggunaan desain penelitian ini dimaksudkan untuk memahami Peran Camat Dalam Penyelesaian Konflik Sosial Berdasarkan Kearifan Lokal di Kecamatan Lahewa Kabupaten Nias Utara Provinsi Sumatera Utara secara mendalam (tidak meluas) sebagaimana yang diungkapkan oleh Rusidi (2006: 24) bahwa, “Desain penelitian kualitatif dilakukan pada empiris secara mendalam, tetapi tidak meluas untuk memperoleh pengetahuan ilmiah yang bersifat konkret, spesifik dan lokus”.

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan sebagaimana pendapat Arikunto (2006: 129) adalah *person* (orang), *place* (tempat) dan *paper* (dokumen tertulis). sedangkan cara untuk memperoleh sumber data dalam penelitian ini sebagaimana pendapat Sugiyono (2010: 225) melalui data primer dan data sekunder.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan sebagaimana pendapat Sugiyono (2010: 62), adalah dengan cara: wawancara, dokumentasi dan observasi. Sedangkan untuk teknik analisis data menggunakan triangulasi data dan teknik SWOT.

## PEMBAHASAN

### PERAN CAMAT DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK SOSIAL BERDASARKAN KEARIFAN LOKAL

#### Arbitrasi

##### 1. Penyelesaian Konflik Melalui Pihak Ketiga

Penyelesaian konflik melalui pihak ketiga melalui Peran Camat dalam menyelesaikan konflik sosial berdasarkan kearifan lokal di Kecamatan Lahewa Kabupaten Nias Utara Provinsi Sumatera Utara melalui arbitrasi tidak dilakukan karena masyarakat yang berkonflik menginginkan penyelesaian konflik melalui musyawarah bersama.

2. Keterlibatan Pihak Ketiga

Keterlibatan pihak ketiga dalam menyelesaikan konflik sosial berdasarkan kearifan lokal di Kecamatan Lahewa Kabupaten Nias Utara Provinsi Sumatera Utara tidak melibatkan lembaga arbitrase maupun pengadilan namun melibatkan unsur stakeholder di Kecamatan Lahewa

3. Proses penunjukan pihak ketiga

Proses penunjukan pihak ketiga dalam menyelesaikan konflik sosial berdasarkan kearifan lokal di Kecamatan Lahewa Kabupaten Nias Utara Provinsi Sumatera Utara tidak dilaksanakan karena tidak melibatkan lembaga arbitrase maupun pengadilan

4. Kapabilitas pihak ketiga

Kapabilitas pihak ketiga dalam menyelesaikan konflik sosial berdasarkan kearifan lokal di Kecamatan Lahewa Kabupaten Nias Utara Provinsi Sumatera Utara tidak diketahui kapabilitasnya karena tidak melibatkan lembaga arbitrase maupun pengadilan

5. Hasil yang sudah dicapai pihak ketiga

Hasil yang sudah dicapai pihak ketiga dalam menyelesaikan konflik sosial berdasarkan kearifan lokal di Kecamatan Lahewa Kabupaten Nias Utara Provinsi Sumatera Utara melalui arbitrase hasilnya tidak dilakukan karena masyarakat yang berkonflik menginginkan penyelesaian konflik melalui musyawarah bersama.

## Negosiasi

1. Penyelesaian Konflik melalui Perundingan

Penyelesaian konflik melalui perundingan dalam menyelesaikan konflik sosial berdasarkan kearifan lokal di Kecamatan Lahewa Kabupaten Nias Utara Provinsi Sumatera Utara melalui negosiasi telah dilakukan musyawarah bersama untuk mendapatkan

solusi penyelesaian konflik sosial namun musyawarah tersebut tidak menghasilkan solusi cuma sebatas saran saja agar dalam penyelesaian konflik sosial harus melalui hukum positif dan hukum adat masyarakat Lahewa melalui Fondrako

2. Keterlibatan dalam perundingan

Keterlibatan dalam perundingan menyelesaikan konflik sosial berdasarkan kearifan lokal di Kecamatan Lahewa Kabupaten Nias Utara Provinsi Sumatera Utara yang terlibat antara lain: Pihak berkonflik, Tokoh adat, Tokoh pemuda, Tokoh Agama, Tokoh pendidikan, Tokoh perempuan, Kapolsek dan Camat Lahewa.

3. Proses penunjukan perundingan

Proses penunjukan perundingan dalam menyelesaikan konflik sosial berdasarkan kearifan lokal di Kecamatan Lahewa Kabupaten Nias Utara Provinsi Sumatera Utara melibatkan Camat, Kapolsek, tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Lahewa.

4. Kapabilitas pihak yang berunding

Kapabilitas yang berunding dalam menyelesaikan konflik sosial berdasarkan kearifan lokal di Kecamatan Lahewa Kabupaten Nias Utara Provinsi Sumatera Utara sudah memenuhi kriteria mereka merupakan lulusan sekolah perguruan tinggi dan sekolah menengah atas.

5. Hasil yang sudah dicapai dalam perundingan

Hasil yang sudah dicapai dalam perundingan Peran Camat dalam menyelesaikan konflik sosial berdasarkan kearifan lokal di Kecamatan Lahewa Kabupaten Nias Utara Provinsi Sumatera Utara telah dilakukan musyawarah bersama untuk mendapatkan solusi penyelesaian konflik sosial namun musyawarah

tersebut tidak menghasilkan solusi cuma sebatas saran saja agar dalam penyelesaian konflik sosial harus melalui hukum positif dan hukum adat masyarakat Lahewa melalui Fondrako.

## Mediasi

### 1. Penyelesaian Konflik Melalui Penengah

Penyelesaian konflik melalui Penengah dalam menyelesaikan konflik sosial berdasarkan kearifan lokal di Kecamatan Lahewa Kabupaten Nias Utara Provinsi Sumatera Utara melalui mediasi pada dasarnya pihak Kecamatan Lahewa telah memainkan perannya sebagai fasilitator yang hanya mengontrol proses mediasi dengan memberikan masukan solusi sebagai bahan alternatif. Kedua pihak yang melakukan mediasi berhak atas segala keputusan terakhir yang ada di tangan kedua pihak

### 2. Keterlibatan Penengah

Keterlibatan penengah dalam menyelesaikan konflik sosial berdasarkan kearifan lokal di Kecamatan Lahewa Kabupaten Nias Utara Provinsi Sumatera Utara yang terlibat antara lain: tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh perempuan, Kapolsek dan Camat Lahewa.

### 3. Proses Penunjukan Penengah

Proses penunjukan penengah dalam menyelesaikan konflik sosial berdasarkan kearifan lokal di Kecamatan Lahewa Kabupaten Nias Utara Provinsi Sumatera Utara melibatkan Camat, Kapolsek, Tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Lahewa.

### 4. Kapabilitas Pihak Penengah

Kapabilitas penengah dalam menyelesaikan konflik sosial berdasarkan kearifan lokal di Kecamatan Lahewa Kabupaten Nias Utara Provinsi Sumatera Utara sudah memenuhi kriteria mereka merupakan lulusan

sekolah perguruan tinggi dan sekolah menengah atas.

### 5. Hasil yang sudah dicapai Penengah

Hasil yang sudah dicapai penengah dalam menyelesaikan konflik sosial berdasarkan kearifan lokal di Kecamatan Lahewa Kabupaten Nias Utara Provinsi Sumatera Utara melalui mediasi pada dasarnya pihak Kecamatan Lahewa telah memainkan perannya sebagai fasilitator yang hanya mengontrol proses mediasi dengan memberikan masukan solusi sebagai bahan alternatif. Kedua pihak yang melakukan mediasi berhak atas segala keputusan terakhir yang ada di tangan kedua pihak. Selanjutnya Polsek Lahewa menangani konflik sosial harus dengan penegakan hukum positif kemudian untuk tokoh adat harus menegakkan hukum adat yang ada di lingkungan masyarakat Lahewa melalui Fondrako.

## **FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PERAN CAMAT DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK SOSIAL BERDASARKAN KEARIFAN LOKAL**

### Faktor Pendukung

#### 1. Kekuatan

- a) Masyarakat Mengerti Arti Penting Persaudaraan
- b) Potensi Jasa Lingkungan Relatif Tinggi
- c) Adanya Perencanaan Kecamatan
- d) Adat Istiadat yang Kuat
- e) Tradisi yang Kuat

#### 2. Peluang

- a) Terbuka Ruang Kerja sama Antara Pemerintah Daerah Dan Masyarakat
- b) Program Pemberdayaan Masyarakat
- c) Adanya Jaringan Usaha Masyarakat
- d) Adanya Hubungan Baik Antarinstansi
- e) Adanya Iklim Investasi

## Faktor Penghambat

1. Kelemahan
  - a) Hubungan Kerja sama Antarmasyarakat Masih Agak Buruk
  - b) Masyarakat Belum Semuanya Mengakui Keberadaan Lembaga Adat
  - c) Menonjolnya Bahasa Daerah yang Digunakan
  - d) Memberi Sugesti yang Tinggi
  - e) Kurangnya Bersikap Adil
2. Ancaman
  - a) Banyak Pihak yang Ingin Mengklaim Lahan
  - b) Ada Oknum yang Menjadi Provokator
  - c) Lokasi dikuasai Orang Bermodal
  - d) Kesenangan Masyarakat terhadap Minuman yang Memabukkan

- e) Pemahaman Pemikiran Masyarakat Terkontaminasi Budaya Barat

## STRATEGI DALAM MENGATASI FAKTOR PENGHAMBAT PERAN CAMAT DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK SOSIAL BERDASARKAN KEARIFAN LOKAL

Berdasarkan hasil klasifikasi beberapa strategi tersebut di atas, diketahui urutan prioritas strategi yang dibutuhkan Menyelesaikan Konflik Sosial Berdasarkan Kearifan Lokal di Kecamatan Lahewa Kabupaten Nias Utara Provinsi Sumatera Utara. Program yang memiliki skor tertinggi adalah penataan sumber daya manusia. Sedangkan program yang dapat segera dilaksanakan oleh Camat adalah melakukan penataan fasilitas. Hal ini ditunjukkan dengan hasil litmus test di mana program tersebut mendapatkan skor lebih rendah yang berarti dapat dilakukan segera.

Tabel 2 Hasil litmus test untuk isu-isu menyelesaikan konflik sosial berdasarkan kearifan lokal di Kecamatan Lahewa Kabupaten Nias Utara Provinsi Sumatera Utara

| No | Isu Strategis                | Total Skor | Tingkat Prioritas |
|----|------------------------------|------------|-------------------|
| 1. | Penataan Fasilitas           | 2,2        | sangat strategis  |
| 2. | Budaya Masyarakat            | 2,2        | sangat strategis  |
| 3. | Kepemimpinan                 | 2,3        | sangat strategis  |
| 4. | Komunikasi Masyarakat        | 2,4        | sangat strategis  |
| 5. | Pembiayaan                   | 2,4        | sangat strategis  |
| 6. | Ekonomi Lokal                | 2,4        | Sangat strategis  |
| 7. | Politik Lokal                | 2,5        | sangat strategis  |
| 8. | Penataan Sumber Daya Manusia | 2,6        | sangat strategis  |

## SIMPULAN DAN SARAN

### SIMPULAN

Hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan di muka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

**Pertama**, kearifan lokal yang sering digunakan oleh camat Lahewa dalam penyelesaian konflik sosial antara lain:

- a. Negosiasi telah dilakukan melalui musyawarah bersama (*fabanuasa*) yaitu kebersamaan kelompok yang berarti bahwa kepentingan yang harus diutamakan adalah kepentingan

komunitas di mana individu menjadi anggotanya, kepentingan "*banua*" (komunitas) lebih diutamakan, diperjuangkan dan bila perlu dipaksakan tanpa menghindari kepentingan lain.

- b. Mediasi telah dilakukan melalui forum musyawarah (*Fondrako*) yang merupakan, penetapan, dan pengesahan adat dan hukum dalam penyelesaian konflik sosial di masyarakat. Bagi yang mematuhi *Fondrako* akan mendapat berkat dan yang melanggar akan mendapat kutukan dan sanksi.
- c. Arbitrasi tidak dilakukan karena masyarakat yang berkonflik

menginginkan penyelesaian konflik melalui musyawarah bersama.

**Kedua**, faktor pendukung dan penghambat.

- a. Faktor Pendukung dari aspek kekuatan: meningkatnya pemahaman masyarakat tentang arti pentingnya Persaudaraan, meningkatnya Potensi Jasa Lingkungan yang Relatif Tinggi, Adanya Perencanaan Kecamatan, Adat Istiadat yang Kuat dan Tradisi yang Kuat. Sedangkan dari aspek peluang antara lain: Terbuka Ruang Kerja sama Antara Pemerintah Daerah Dan Masyarakat, Program Pemberdayaan Masyarakat, Adanya Jaringan Usaha Masyarakat, Adanya Hubungan Baik Antarinstansi dan Adanya Iklim Investasi
  - b. Faktor Penghambat dari aspek kelemahan: Hubungan Kerja sama Antarmasyarakat Masih Agak Buruk, Masyarakat Belum Semuanya Mengakui Keberadaan Lembaga Adat, Menonjolnya Bahasa Daerah yang Digunakan, Memberi Sugesti yang Tinggi dan Kurangnya Bersikap Adil. Sedangkan dari aspek ancaman antara lain: Banyak Pihak yang Ingin Mengklaim Lahan, Ada Oknum yang Menjadi Provokator, Lokasi dikuasai Orang Bermodal, Kesenangan Masyarakat terhadap Minuman yang Memabukkan dan Pemahaman Pemikiran Masyarakat Terkontaminasi Budaya Barat.
3. Strategi yang dilakukan yaitu Penataan Fasilitas, Kepemimpinan, mengefektifkan Komunikasi Masyarakat, menyediakan pembiayaan dalam penyelesaian konflik, perlunya sinergitas antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan ekonomi Lokal, Penataan Sumber Daya Manusia.

## SARAN

**Pertama**, peran Camat dalam Penyelesaian Konflik Sosial Masyarakat

melalui Kearifan Lokal di Kecamatan Lahewa Kabupaten Nias Utara Provinsi Sumatera Utara dilaksanakan melalui:

- a. Negosiasi telah dilakukan melalui musyawarah bersama (fabanuasa) yaitu kebersamaan kelompok yang berarti bahwa kepentingan yang harus diutamakan adalah kepentingan komunitas
- b. Mediasi telah dilakukan Melalui Forum musyawarah (*Fondrako*) yang merupakan, penetapan, dan pengesahan adat dan hukum dalam penyelesaian konflik sosial di masyarakat.
- c. Arbitrasi tidak dilakukan karena masyarakat yang berkonflik menginginkan penyelesaian konflik melalui musyawarah bersama.

**Kedua**, faktor pendukung dan penghambat peran camat dalam menyelesaikan konflik sosial melalui kearifan lokal di Kecamatan Lahewa Kabupaten Nias Utara Provinsi Sumatera Utara.

- a. Faktor Pendukung: perlunya meningkatnya pemahaman masyarakat tentang arti pentingnya Persaudaraan, meningkatnya Potensi Jasa Lingkungan yang Relatif Tinggi, Adanya Perencanaan Kecamatan, Adat Istiadat yang Kuat dan Tradisi yang Kuat. Sedangkan dari aspek peluang antara lain: Terbuka Ruang Kerja sama Antara Pemerintah Daerah Dan Masyarakat, Program Pemberdayaan Masyarakat, Adanya Jaringan Usaha Masyarakat, Adanya Hubungan Baik Antarinstansi dan Adanya Iklim Investasi
- b. Faktor Penghambat: pentingnya meningkatkan hubungan Kerja sama Antarmasyarakat dalam suatu lembaga adat, memberi sugesti yang tinggi dan bersikap adil.

**Ketiga**, strategi yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat peran Camat dalam menyelesaikan

konflik sosial melalui kearifan lokal di Kecamatan Lahewa Kabupaten Nias Utara Provinsi Sumatera Utara yaitu Penataan Fasilitas, Kepemimpinan, mengefektifkan Komunikasi Masyarakat, menyediakan pembiayaan dalam penyelesaian konflik, perlunya sinergitas antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan ekonomi Lokal, Penataan Sumber Daya Manusia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta,
- Jamil, M. Mukhsin, 2007. *Mengelola Konflik Membangun Damai Strategi dan Implementasi Resolusi Konflik*. Semarang: WMC (Walisongo Mediation Center).
- Miall, Hugh, Ramsbotham, Olevier & Woodhouse, Tom. 2000. *Resolusi Damai Konflik Kontemporer (terjemahan Tri Budi Sastrio)*. Jakarta: Raja Persada Grafindo.
- Permana, C. K. (2010). *Kearifan Lokal Masyarakat Baduy dalam Mengatasi Bencana*. Jakarta: Wedatama Widia Sastra.
- Pruitt, Dean G & Jeffrey Z. Rubin. 2004. *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rosidi, Arip (2011). *Kearifan Lokal dalam Perspektif Budaya Sunda*. Bandung: Kiblat Buku Utama.
- Rusidi, 2006, "*Hand -Out*" *Metodologi Penelitian* (Elaborasi Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi UNPAD).
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta

#### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara No 12 Tahun 203 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Utara

